



# RENCANA STRATEGIS



2025

2029

KECAMATAN DENPASAR UTARA





WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah pada tingkat perangkat daerah sebagai instrumen pengendali arah pembangunan;
  - b. penyusunan rencana strategis perangkat daerah merupakan kebutuhan nyata untuk menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan kesinambungan pembangunan daerah, serta menjawab tuntutan masyarakat Kota Denpasar terhadap pelayanan publik yang berkualitas, terukur, dan berkelanjutan;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025–2029;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 4enyus Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Perangkat Daerah.

BAB II  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Daerah.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD.

Pasal 3

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan dalam Renstra PD bersifat indikatif.
- (2) Penyesuaian target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan Renja PD setiap tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III  
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
Pasal 4

- (1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  - e. BAB V: PENUTUP
- (2) Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (12) Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (13) Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (14) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (15) Renstra Dinas Perhubungan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (16) Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (17) Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (18) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (19) Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Denpasar
- (20) Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (21) Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (22) Renstra Dinas Pariwisata Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (23) Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini XXII
- (24) Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (25) Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (26) Renstra Inspektorat Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (27) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (28) Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (29) Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (30) Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (31) Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (32) Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (33) Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (34) Renstra Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (35) Renstra Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (36) Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (37) Renstra Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
Pasal 6

Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
- b. terdapat perubahan PD, susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah;
- c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada substansi; dan/atau
- d. terdapat dinamika kebijakan nasional maupun Daerah yang mengharuskan penyesuaian.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sepanjang mengatur rencana strategis perangkat Daerah tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 19 September 2025  
WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 34

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat Asung Kertha Wara Nugraha-Nya) Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Maka dengan ini Kecamatan Denpasar Utara menyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025-2029, diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Denpasar Utara.

Denpasar, 19 September 2025

Camat Denpasar Utara,



**I Wayan Yusswara SSTP.M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19770730-199802 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN</b>	
<b>ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>10</b>
2.1. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan	10
Isu Strategis Perangkat Daerah.....	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	
Perangkat Daerah.....	10
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	14
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	18
2.1.2. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.2.2. Isu Strategis.....	22
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>24</b>
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	24
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	24
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan	
Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	26
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai	
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	
Tahun 2025-2029.....	26

<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>28</b>
4.1. Program .....	28
4.2. Kegiatan.....	28
4.3. Subkegiatan .....	28
4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	41
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>43</b>
5.1. Kaidah Pelaksanaan.....	43
5.2. Pelaksanaan Pengendalian.....	44
5.3. Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan.....	45

## **DAFTAR TABEL DAN GAMBAR**

Gambar	1.1. Gambar Alur Tata Cara Penyusunan Renstra PD.....	2
Gambar	2.1. Struktur Organisasi Kecamatan.....	11
Gambar	2.2. Struktur Organisasi Kelurahan.....	13
Tabel	2.3. Data Inventaris Kecamatan Denpasar Utara.....	15
Tabel	2.4 Matrik Peran Hasil .....	18
Tabel	2.5. Penyelarasan permasalahan, isu strategis Daerah dan Misi RPJMD Kota Denpasar 2025-2029.....	23
Tabel	3.1. Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Denpasar Utara.....	25
Gambar	4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Denpasar Utara .....	29
Tabel	4.2. Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Denpasar Utara.....	30
Tabel	4.3. Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan.....	35
Tabel	4.4. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	42

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.


Berkenaan dengan hal tersebut, Kecamatan Denpasar Utara menyusun Renstra Tahun 2025-2029. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan 5 (lima) Tahun ke depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD yang mencakup :

- a. Analisis gambaran pelayanan;
- b. Analisis permasalahan;
- c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. Analisis isu strategis;
- e. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- f. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat pada bagan alur keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya dan bagan alur tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025** sebagai berikut :

1.1. Gambar alur tata cara penyusunan Renstra PD



1. RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ):
  - Merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun;
  - Menetapkan visi, misi, tujuan, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah;
  - Menjadi acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya.
2. RKPD ( Rencana Kerja Pemerintah Daerah ) :
  - Dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD;
  - Berisi program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun;
  - Terkait erat dengan RPJMD dalam hal prioritas pembangunan dan target yang ingin dicapai.
3. Renstra Perangkat Daerah (Rencana Strategis Perangkat Daerah);
  - Dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah;
  - Menjabarkan visi, misi, tujuan, strategis, dan kebijakan Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJMD.
  - Menjadi acuan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah.
4. Renja Perangkat Daerah ( Rencana Kerja Perangkat Daerah ):
  - Dokumen Perencanaan Tahunan yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah;
  - Merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah;
  - Berisi program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun.
5. Dokumen Sektoral Lainnya :
  - Dokumen perencanaan dan program dari berbagai sektor pembangunan (Misalnya, kesehatan, pendidikan, pertanian, infrastruktur, dan lain-lain);

- Dokumen-dokumen ini harus selaras dan terintegrasi dengan RPJMD;
- Sinkronisasi antara RPJMD dengan dokumen sektoral memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Keterkaitan :

- RPJMD menjadi dasar bagi penyusunan RKPD, Renstra, dan Renja;
- RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD;
- Renstra dan Renja merupakan penjabaran dari RPJMD dan RKPD oleh masing-masing Perangkat Daerah;
- Dokumen sektoral harus selaras dan terintegrasi dengan RPJMD.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Lanjut Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

- Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  8. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

- tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah dan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029 ( Berita Negara Nomor 30 Tahun 2025 ).
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
  16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
  17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7);
  18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 3);
  19. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);
  20. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### 1.3.1. Maksud

Maksud dari Penyusunan Ranhir Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman dan arah pembangunan Kecamatan Denpasar Utara selama 5 (lima) Tahun mendatang yang memuat Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Kota Denpasar.

#### 1.3.2. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Ranhir Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Menjadi tolok ukur kinerja instansi pemerintah;
- c. Memberikan gambaran kinerja yang ingin dicapai;
- d. Memberikan fondasi yang baik bagi Penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja;
- e. Mencermati permasalahan urusan pemerintah daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Ranhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.1.2. Permasalahan pPlayanan Perangkat Daerah
  - 2.2.2. Isu Strategis

## **BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

## **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Program
- 4.2. Kegiatan
- 4.3. Subkegiatan
- 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

## **BAB V . PENUTUP**

- 5.1. Kaidah Pelaksanaan
- 5.2. Pelaksanaan Pengendalian
- 5.3. Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**


#### **2.1. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.**

##### 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Denpasar Utara dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Denpasar Utara di Kota Denpasar, yang mana wilayah administrasi Kecamatan Denpasar Utara meliputi 3 (tiga) Kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Ubung, Kelurahan Peguyangan dan Kelurahan Tonja serta 8 (delapan) Desa yakni Desa Pemecutan Kaja, Desa Dauh Puri Kaja, desa Ubung Kaja, Desa peguyangan Kaja, Desa Peguyangan Kangin, Desa Dangin Puri Kauh, Desa Dangin Puri Kaja, Desa Dangin Puri Kangin. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan, dan Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Camat dan Kelurahan diatur dalam Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023. Secara rinci Struktur Organisasi Kecamatan sebagai berikut :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan



Dalam berkedudukannya tersebut diatas Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/988/HK/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Denpasar Kepada Camat sebagai berikut :

- a. Rekomendasi;
- b. Koordinasi;
- c. Pembinaan;
- d. Pengawasan;
- e. Fasilitasi;
- f. Penetapan;
- g. Penyelenggaraan; dan
- h. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Fungsi Kecamatan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan umum;
- b. Penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- f. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desadan/atau kelurahan;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Denpasar Kepada Camat, yang mencakup penunjukan kewenangan lain yang telah dilimpahkan merupakan pendelegasian APBDes. Pendelegasian ini bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan di tingkat desa, hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan yang dilimpahkan mencakup :

- Penyusunan dan Pengesahan APBDes, bahwa dijelaskan Camat dapat terlibat dalam proses penyusunan dan memberikan rekomendasi terhadap APBDes yang diajukan oleh Desa;


- Pengawasan dan Monitoring, Camat bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes di wilayahnya, memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan rencana;
- Pemberian rekomendasi, Camat dapat memberikan rekomendasi terkait prioritas program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Desa.

Adapun tujuan dari pendelegasian kewenangan ini adalah :

- Efisiensi dan Efektivitas, dalam hal ini dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program di tingkat desa;
- Peningkatan kualitas pelayanan, khususnya peningkatan kualitas pelayanan publik di desa melalui pengelolaan anggaran yang lebih baik;
- Partisipasi Masyarakat, yang mana mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan daerah.

Selain Desa yang merupakan Unit Pemerintahan dibawah Kecamatan, kelurahan juga termasuk bagian dari kecamatan dan memiliki struktur organisasi serta tugas dan fungsi seperti dibawah ini :

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Kelurahan



Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif yang berada dibawah Kecamatan. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil dibawah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

B. Fungsi Kelurahan

Dalam menyelenggarakan tugas, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- d. Membina lembaga kemasyarakatan;
- e. Membina dan mengendalikan administrasi warga;
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dan/atau Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Denpasar Utara didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana tabel dibawah ini :

<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
<b>Jabatan Pimpinan Tertinggi</b>	1
<b>Jabatan Administrator</b>	1
<b>Jabatan Pengawas</b>	22
<b>Pelaksana</b>	38
<b>PPPK</b>	39
<b>Non ASN</b>	87
<b>Jumlah</b>	150

## 2. Sarana dan Prasarana Kecamatan Denpasar Utara

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Denpasar Utara berupa,

- a. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Mulawarman No. 1 Denpasar Utara, Peralatan Dan Mesin berupa kendaraan dinas, komputer, laptop, kelengkapan personal komputer, printer, meubelair kerja/tamu, filling kabinet, peralatan kantor lainnya pada Kantor Camat/Kelurahan Denpasar Utara, diperjelas pada Tabel 2.3. Data inventaris Kecamatan Denpasar Utara terlampir :

### 3. Administrasi Wilayah

Luas Wilayah Kecamatan Denpasar Utara 2.669 Ha, yang terdiri dari jalan, pemukiman, perkantoran dan sungai. Jumlah penduduk Kecamatan Denpasar Utara per Desember 2024 sebanyak 164.158 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 83.546 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 80.612 jiwa. Wilayah Administratif Kecamatan Denpasar Utara terdiri dari 8 Desa, 3 Kelurahan dengan 102 Dusun/Banjar.

Kecamatan Denpasar Utara dari segi geografis terletak disisi utara Kota Denpasar dengan batas wilayah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : Kecamatan Abiansemal- Kabupaten Badung,
- ❖ Sebelah Selatan : Kecamatan Denpasar Barat,
- ❖ Sebelah Timur : Kecamatan Denpasar Timur,
- ❖ Sebelah Barat : Kecamatan Denpasar Barat.

### 4. Pemanfaatan Ruang Wilayah

#### 1. Fungsi dan Arahana Penggunaan Lahan

- Kawasan Permukiman : Denpasar Utara merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. RTRW menetapkan sebagian besar lahannya sebagai kawasan permukiman, baik perumahan lama maupun pengembangan baru.
- Kawasan Perdagangan dan Jasa: beberapa titik seperti di sekitar Jalan Nangka, Jalan Cokroaminoto, dan Jalan Gatot Subroto diarahkan sebagai pusat kegiatan ekonomi skala lokal hingga menengah.
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) : ditetapkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan, meski tantangannya adalah keterbatasan lahan akibat tekanan urbanisasi.

#### 2. Kawasan Lindung dan Resapan Air

- Penetapan zona resapan air dan daerah dengan risiko banjir perlu ditegakkan, terutama di sekitar kawasan dataran rendah.

### 3. Transportasi dan Infrastruktur

- Mengarahkan pengembangan jaringan jalan dan transportasi umum untuk mengatasi kemacetan, serta mendukung mobilitas antar wilayah dengan efisiensi tinggi.

### 4. Keselarasan dengan RPJMD dan Resntra Kecamatan

- Penting untuk memastikan bahwa kegiatan dan program dalam Renstra Kecamatan Denpasar Utara tidak bertentangan dengan zonasi, seperti pembangunan fasilitas umum harus berada di zona yang diperuntukkan bagi pelayanan publik menurut peta tata ruang.

### 5. Masalah dan Tantangan

- Alih fungsi lahan: banyak lahan pertanian atau RTH yang berubah menjadi permukiman atau bangunan komersial;
- Ketimpangan pembangunan : masih terdapat wilayah pinggiran yang belum terintegritas baik dalam rencana tata ruang kota.

#### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menciptakan organisasi berorientasi pada hasil adalah sebuah kebutuhan bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional. Organisasi berorientasi pada hasil adalah organisasi yang berfokus pada pencapaian tujuan-sasaran organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia maupun anggaran.

Memanfaatkan sumber daya aparatur pemerintahan secara efektif artinya memastikan bahwa setiap aparatur memiliki peran dan kontribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Tentunya kontribusi yang dimaksud harus disesuaikan dengan tingkatan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan kepada masing-masing. Untuk mendapatkan aparatur negara yang memiliki kontribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian kinerja organisasi, maka perlu dilakukan penjabaran dan penyelarasan kinerja organisasi dengan kinerja individu. Setiap individu harus mengambil bagian dan berperan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Selain memastikan setiap individu memiliki kinerja/kontribusi yang jelas dan terukur bagi organisasi, instansi pemerintah juga perlu memastikan anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif dan efisien. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan desain program dan kegiatan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Dalam praktiknya Kecamatan Denpasar Utara memanfaatkan sumber daya aparatur dan anggaran pemerintah secara efektif dan efisien dapat dilihat pada Matrik Peran Hasil (MPH) Tahun 2024 serta Tabel 2.4. Matrik Peran Hasil Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara, terlampir

## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Denpasar Utara kedepannya sangat kompleks, sehingga diperlukan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami :

1. Kekuatan (Strenghts);
2. Kelemahan (Weaknesses);
3. Peluang (Opportunities);
4. Ancaman (Threats)

yang mana metode ini disingkat dengan analisis **SWOT** yang diuraikan pada matrix SWOT Kecamatan Denpasar Utara dibawah ini :

<b>SWOT Matrix</b>	Strenghts (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam layanan dan kode etik layanan,</li> <li>2. Sarana Prasarana/ Aset yang memadai,</li> <li>3. SOP, SPP, Maklumat dalam pelayanan publik,</li> <li>4. Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Denpasar Kepada Camat,</li> <li>5. Pendelegasian sebagian Kewenangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan anggaran/efisiensi hal ini dapat menghambat pelaksanaan program-program strategis,</li> <li>2. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang perlu pengembangan,</li> <li>3. Dukungan jaringan/teknologi yang lemah.</li> </ol>

Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transformasi digital/penguasaan teknologi dalam pelayanan publik,</li> <li>2. Inovasi dalam pelayanan publik,</li> <li>3. Pengembangan Kompetensi dalam standar operasional dan standar pelayanan yang mampu menjembatani kepentingan birokrasi dengan kepentingan masyarakat,</li> <li>4. Demografi penduduk hal ini dalam partisipasi masyarakat dan keterlibatan publik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan Informasi,</li> <li>2. Pengaduan Masyarakat,</li> <li>3. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.</li> </ol>

Selain dengan memahami metode perencanaan strategis tersebut diatas, sinergitas antara Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dan Kecamatan Denpasar Utara akan mengakibatkan tercapainya tujuan, baik Pemerintah Kota Denpasar maupun Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara. Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025-2030 adalah “ **Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju** ” merupakan sinergitas dengan visi “ **Nangun Sat Kerthi Loka Bali** ” dengan pola pembangunan semesta berencana guna mewujudkan kota kreatif berbasis budaya menuju denpasar maju dengan konsep “**Vasudhaiva Kutumbakam**” ( Menyama Braya ).

Konsep kota kreatif menitik beratkan pada Denpasar Kota Hidup. Dimana, kota hidup memberikan kesadaran dinamis terhadap sumber daya alam untuk menggugah dinamika kultur dan sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreatifitas, baik penciptaan, pelestarian maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban dan keseimbangan sosial.

Berbasis budaya menekankan dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi, kemampuan pemerdayaan, kesanggupan pelayanan dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota **Makmur, Aman, Jujur dan Unggul**.

Visi Kota Denpasar akan diaplikasikan melalui misi pembangunan, adapun Misi Kota Denpasar Tahun 2025-2030 anatara lain:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Denpasar Utara kedepan antara lain:

- a. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi;
- b. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif;
- c. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitas yang efektif;
- d. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik, diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku;
- e. Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Denpasar Utara ditingkatkan dengan mengembangkan kompetensi.

Dari tantangan tersebut diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan peluang yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan keterampilan terhadap penguasaan teknologi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sehingga sesuai standar pelayanan;
- c. Evaluasi standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu menjembatani kepentingan birokrasi dengan kepentingan masyarakat;
- d. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;

#### 2.1.2. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Denpasar Utara menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan pokok dalam pelaksanaan program kerja. Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Denpasar Utara dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan internal maupun eksternal, antara lain:

- a. Permasalahan internal yang dihadapi Kecamatan Denpasar Utara
  - Masih perlu ditingkatkannya kompetensi Sumber Daya Manusia;
  - Sarana dan Prasarana yang belum memadai;
  - Masih perlu penguatan koordinasi dan sinergi antar bidang;
  - Pengelolaan data dan informasi yang masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien;
  - Keterbatasan Anggaran Operasional;
  - Penguatan budaya kerja dan peningkatan kedisiplinan pegawai secara berkelanjutan.

- b. Permasalahan eksternal yang dihadapi Kecamatan Denpasar Utara
- Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi;
  - Kemacetan dan Transportasi;
  - Lingkungan dan Sampah;
  - Tekanan Ekonomi;
  - Bencana Alam dan Perubahan Iklim;
  - Ketimpangan Sosial dan Kesejahteraan.

#### 2.2.2. Isu Strategis

Keselarasan isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar tahun 2025-2029 dengan Kecamatan Denpasar Utara sesuai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang mana kajian ini merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari rencana, program dan kebijakan yang akan dilaksanakan sehingga dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan :

- Pengembangan Infrastruktur.  
Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pengembangan ekonomi serta pembangunan taman dan telajakan.
- Pemberdayaan Ekonomi Lokal.  
Mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Koperasi Merah Putih dan pemanfaatan potensi pariwisata budaya lokal.
- Peningkatan Kualitas Kesehatan.  
Meningkatkan akses kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit.
- Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
Menerapkan program pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan untuk menjaga kebersihan lingkungan, pemeliharaan subak.
- Partisipasi Masyarakat dan Keterlibatan Publik.  
Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan melalui forum musyawarah dan membangun saluran komunikasi yang efektif bagi masyarakat melalui sistem pengaduan masyarakat.

Pertimbangan atas informasi yang tersirat dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di tingkat Global, Nasional, Regional dan juga dalam Visi, Misi, RPJMD Kota Denpasar, faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan untuk merumuskan isu strategis pembangunan 5 tahun ke depan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan isu strategis pembangunan jangka menengah Kecamatan Denpasar Utara sebagai berikut “ **Belum Optimalnya Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Denpasar Utara** ”

Tabel 2.5. Penyelesaian permasalahan, Isu Strategis Daerah dan Misi RPJMD Kota Denpasar 2025-2029

Potensi Daerah	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indeks Demokrasi mengalami kenaikan 68,63 di tahun (2019) menjadi 85,53 (2023) Indeks SPBE memiliki predikat sangat baik dan mengalami menjadi 3,8 (2023)	Belum Optimalnya Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Denpasar Utara	-	- Perubahan Geopolitik	- Regulasi Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif	- Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Memuaskan, Komitmen dalam Menjamin Pemerintahan yang Inovatif	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan berlandaskan Visi dan Misi Kota Denpasar Tahun 2025-2029, Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara memiliki tujuan sebagai berikut : “ ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Denpasar Utara*** ”

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

#### **3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun ke depan. Dengan berlandaskan Visi dan Misi Kota Denpasar Tahun 2025-2029, Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara memiliki sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Pelayanan Publik;
- b. Terselenggaranya Urusan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- c. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	
<b>7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA</b>												
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik	Nilai survey kepuasan masyarakat (Nilai)	93.00	93.16	93.20	93.24	93.28	93.32	93.36		
			Persentase Layanan yang Sesuai dengan Kewenangan dan Standar Pelayanan (%)	100	100	100	100	100	100	100		
		Terselenggaranya Urusan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan	Persentase Urusan Perangkat Daerah yang Terlaksana dengan Baik di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa Baik (Desa)	8	8	8	8	8	8	8	

### 3.3. Strategi Perangkat Daerah

Adalah rangkaian pendekatan atau upaya terarah yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi atau instansi dalam jangka menengah (5 Tahun). Strategi menjembatani kondisi internal dan eksternal dengan hasil yang ingin dicapai melalui kebijakan dan program kerja. Berikut adalah strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Denpasar Utara yang dapat disusun berdasarkan tantangan, potensi, dan arah pembangunan Kota Denpasar secara umum:

Strategi Kecamatan Denpasar Utara didalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan tersebut ditempuh melalui strategi sesuai tupoksi, antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Penguatan Kapasitas Aparatur Kecamatan;
3. Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi;
5. Pengembangan Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.

### 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Denpasar Utara adalah penjabaran dari strategi yang lebih spesifik dan menjadi dasar dalam penyusunan program serta kegiatan. Arah Kebijakan memberikan petunjuk ” **bagaimana** ” strategi akan dilaksanakan, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Administrasi
  - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan.
2. Penguatan Pemerintahan yang Efektif dan Responsif
  - Meningkatkan sistem koordinasi antara kecamatan dan kelurahan.

### 3. Peningkatan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat

- Mendorong forum warga, musrenbang kelurahan, dan penguatan peran lembaga kemasyarakatan (LPM);
- Menjalankan program pemberdayaan berbasis potensi lokal (UMKM, gotong royong, pelatihan).

### 4. Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah

- Meningkatkan jalan lingkungan, drainase, fasilitas publik, dan penataan kawasan kumuh.

### 5. Pengelolaan Lingkungan dan Ketahanan Bencana

- Edukasi pengurangan risiko bencana dan pengelolaan sampah;
- Mendorong partisipasi warga dalam penghijauan dan pelestarian ruang terbuka hijau.

## **BAB IV**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1. Program**

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

#### **4.2. Kegiatan**


Kegiatan adalah langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk melaksanakan program. Kegiatan ini lebih spesifik dan terukur, serta mencakup tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan program.

#### **4.3. Sub kegiatan**

Subkegiatan adalah bagian dari kegiatan yang lebih rinci dan terfokus. Sub kegiatan ini dapat mencakup langkah-langkah spesifik yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan.

Adapun rencana program Kecamatan Denpasar Utara sesuai dengan kerangka perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Denpasar Utara



Pagu indikatif dalam dokumen RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan program tahunan Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Denpasar Utara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
						Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	
				Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
			Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan		Persentase layanan yang sesuai dengan kewenangan dan standar pelayanan	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
						Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Kegiatan : Administrasi Umum	
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi	
				Jumlah paket perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang disediakan		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
						Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Sarana dan Prsarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Kegiatan : Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

				Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait		Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
		Terselenggaranya urusan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan	Tingkat persentase partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan daerah		Persentase urusan perangkat daerah yang terlaksana dengan baik di tingkat kecamatan	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
						Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan	
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan		Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	
				Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun		Sub Kegiatan : Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	
				Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase urusan perangkat daerah yang terlaksana dengan baik di tingkat kecamatan	Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
						Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

				Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan		Persentase urusan perangkat daerah yang terlaksana dengan baik di tingkat kecamatan	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
						Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Sub Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

		Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan desa	Jumlah Desa yang Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa Baik		Jumlah Desa yang Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa Baik	Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
						Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	
				Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa		Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

Tabel 4.3. Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				26.817.702.841		26.220.120.633		28.842.132.698		31.726.345.967		34.898.980.494		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				21.334.097.955		20.188.155.258		22.206.970.785		24.427.667.863		26.870.434.650		
persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100	100	21.334.097.955	100	20.188.155.258	100	22.206.970.785	100	24.427.667.863	100	26.870.434.650	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.318.812.478		14.650.693.726		16.115.763.099		17.727.339.409		19.500.073.350	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA	
persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63	63	13.318.812.478	69	14.650.693.726	70	16.115.763.099	80	17.727.339.409	85	19.500.073.350	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA	
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.318.812.478		14.650.693.726		16.115.763.099		17.727.339.409		19.500.073.350	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63	63	13.318.812.478	69	14.650.693.726	70	16.115.763.099	80	17.727.339.409	85	19.500.073.350	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.442.751.386		996.743.076		1.096.417.383		1.206.059.122		1.326.665.034	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA	
persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	100	100	72.137.569	100	49.837.154	100	54.820.869	100	60.302.956	100	66.333.252	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	100	721.375.693	100	498.371.538	100	548.208.692	100	603.029.561	100	663.332.517	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	100	100.992.597	100	69.772.015	100	76.749.217	100	84.424.139	100	92.866.552	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	100	403.970.388	100	279.088.061	100	306.996.867	100	337.696.554	100	371.466.210	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	100	144.275.139	100	99.674.308	100	109.641.738	100	120.605.912	100	132.666.503	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				72.137.569		49.837.154		54.820.869		60.302.956		66.333.252	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	100	72.137.569	100	49.837.154	100	54.820.869	100	60.302.956	100	66.333.252	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				721.375.693		498.371.538		548.208.692		603.029.561		663.332.517	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	100	721.375.693	100	498.371.538	100	548.208.692	100	603.029.561	100	663.332.517	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.992.597		69.772.015		76.749.217		84.424.139		92.866.552	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA	

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	100	100.992.597	100	69.772.015	100	76.749.217	100	84.424.139	100	92.866.552	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				403.970.388		279.088.061		306.996.867		337.696.554		371.466.210	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	100	403.970.388	100	279.088.061	100	306.996.867	100	337.696.554	100	371.466.210	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				144.275.139		99.674.308		109.641.738		120.605.912		132.666.503	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	100	144.275.139	100	99.674.308	100	109.641.738	100	120.605.912	100	132.666.503	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.763.362.805		1.218.241.537		1.340.065.691		1.474.072.260		1.621.479.486	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	4	1.763.362.805	4	1.218.241.537	4	1.340.065.691	4	1.474.072.260	4	1.621.479.486	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.763.362.805		1.218.241.537		1.340.065.691		1.474.072.260		1.621.479.486	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	4	1.763.362.805	4	1.218.241.537	4	1.340.065.691	4	1.474.072.260	4	1.621.479.486	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.805.349.917		1.938.111.536		2.131.922.691		2.345.114.959		2.579.626.455	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	2.104.012.438	1	1.453.583.652	1	1.598.942.018	1	1.758.836.219	1	1.934.719.841	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	701.337.479	1	484.527.884	1	532.980.673	1	586.278.740	1	644.906.614	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				701.337.479		484.527.884		532.980.673		586.278.740		644.906.614	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	701.337.479	1	484.527.884	1	532.980.673	1	586.278.740	1	644.906.614	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.104.012.438		1.453.583.652		1.598.942.018		1.758.836.219		1.934.719.841	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	2.104.012.438	1	1.453.583.652	1	1.598.942.018	1	1.758.836.219	1	1.934.719.841	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.003.821.369		1.384.365.383		1.522.801.921		1.675.082.113		1.842.590.325	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70	70	1.502.866.027	70	1.038.274.037	70	1.142.101.441	70	1.256.311.585	70	1.381.942.744	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51	51	500.955.342	51	346.091.346	51	380.700.480	51	418.770.528	51	460.647.581	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA

7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				500.955.342		346.091.346		380.700.480		418.770.528		460.647.581	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51	51	500.955.342	51	346.091.346	51	380.700.480	51	418.770.528	51	460.647.581	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.502.866.027		1.038.274.037		1.142.101.441		1.256.311.585		1.381.942.744	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	70	70	1.502.866.027	70	1.038.274.037	70	1.142.101.441	70	1.256.311.585	70	1.381.942.744	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				257.053.000		282.758.300		311.034.130		342.137.543		376.351.297	
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Denpasar Utara	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara	93.00	93.20	257.053.000	93.24	282.758.300	93.28	311.034.130	93.32	342.137.543	93.36	376.351.297	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				225.295.000		247.824.500		272.606.950		299.867.645		329.854.410	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100	100	61.815.000	100	67.996.500	100	74.796.150	100	82.275.765	100	90.503.342	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	163.480.000	1	179.828.000	1	197.810.800	1	217.591.880	1	239.351.068	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				61.815.000		67.996.500		74.796.150		82.275.765		90.503.342	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100	100	61.815.000	100	67.996.500	100	74.796.150	100	82.275.765	100	90.503.342	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				163.480.000		179.828.000		197.810.800		217.591.880		239.351.068	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	163.480.000	1	179.828.000	1	197.810.800	1	217.591.880	1	239.351.068	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA

7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				31.758.000		34.933.800		38.427.180		42.269.898		46.496.887	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan				-		-		-		-		-	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	1	31.758.000	1	34.933.800	1	38.427.180	1	42.269.898	1	46.496.887	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				31.758.000		34.933.800		38.427.180		42.269.898		46.496.887	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	1	31.758.000	1	34.933.800	1	38.427.180	1	42.269.898	1	46.496.887	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara				-		-		-		-		-	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				4.092.580.186		4.501.838.205		4.952.022.026		5.447.224.228		5.991.946.651	
persentase tingkat partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan daerah	Tingkat persentase partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan daerah	100	100	4.092.580.186	100	4.501.838.205	100	4.952.022.026	100	5.447.224.228	100	5.991.946.651	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				4.092.580.186		4.501.838.205		4.952.022.026		5.447.224.228		5.991.946.651	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	1	7.211.600	1	7.932.760	1	8.726.036	1	9.598.640	1	10.558.504	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	60	60	1.392.205.586	60	1.531.426.145	60	1.684.568.760	60	1.853.025.635	60	2.038.328.199	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	23	23	2.693.163.000	23	2.962.479.300	23	3.258.727.230	23	3.584.599.953	23	3.943.059.948	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7.211.600		7.932.760		8.726.036		9.598.640		10.558.504	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	1	7.211.600	1	7.932.760	1	8.726.036	1	9.598.640	1	10.558.504	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.392.205.586		1.531.426.145		1.684.568.760		1.853.025.635		2.038.328.199	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	60	60	1.392.205.586	60	1.531.426.145	60	1.684.568.760	60	1.853.025.635	60	2.038.328.199	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.693.163.000		2.962.479.300		3.258.727.230		3.584.599.953		3.943.059.948	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	23	23	2.693.163.000	23	2.962.479.300	23	3.258.727.230	23	3.584.599.953	23	3.943.059.948	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA

7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				924.696.700		1.017.166.370		1.118.883.007		1.230.771.308		1.353.848.438	
Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum				-		-		-		-		-	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	924.696.700	100	1.017.166.370	100	1.118.883.007	100	1.230.771.308	100	1.353.848.438	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
				-		-		-		-		-	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				924.696.700		1.017.166.370		1.118.883.007		1.230.771.308		1.353.848.438	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	1	924.696.700	1	1.017.166.370	1	1.118.883.007	1	1.230.771.308	1	1.353.848.438	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				924.696.700		1.017.166.370		1.118.883.007		1.230.771.308		1.353.848.438	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	1	924.696.700	1	1.017.166.370	1	1.118.883.007	1	1.230.771.308	1	1.353.848.438	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.05 - PROGRAM PENYELenggaraAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				177.075.000		194.782.500		214.260.750		235.686.825		259.255.438	
Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan				-		-		-		-		-	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100	100	177.075.000	100	194.782.500	100	214.260.750	100	235.686.825	100	259.255.438	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
				-		-		-		-		-	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				177.075.000		194.782.500		214.260.750		235.686.825		259.255.438	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Bangsa, Kesatuan Deasalah	50	50	147.375.000	50	162.112.500	50	178.323.750	50	196.156.125	50	215.771.738	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	1	29.700.000	1	32.670.000	1	35.937.000	1	39.530.700	1	43.483.700	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA

7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				147.375.000		162.112.500		178.323.750		196.156.125		215.771.738	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	50	50	147.375.000	50	162.112.500	50	178.323.750	50	196.156.125	50	215.771.738	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				29.700.000		32.670.000		35.937.000		39.530.700		43.483.700	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	1	29.700.000	1	32.670.000	1	35.937.000	1	39.530.700	1	43.483.700	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				32.200.000		35.420.000		38.962.000		42.858.200		47.144.020	
Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Desa yang Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa Baik	8	8	32.200.000	8	35.420.000	8	38.962.000	8	42.858.200	8	47.144.020	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				32.200.000		35.420.000		38.962.000		42.858.200		47.144.020	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	1	1	32.200.000	1	35.420.000	1	38.962.000	1	42.858.200	1	47.144.020	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				32.200.000		35.420.000		38.962.000		42.858.200		47.144.020	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	1	32.200.000	1	35.420.000	1	38.962.000	1	42.858.200	1	47.144.020	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA
Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan				-		-		-		-		-	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DENPASAR UTARA

Selama 5 ( lima) Tahun kedepan, pembangunan Kecamatan Denpasar Utara dilaksanakan melalui program-program yang disertai dengan kebutuhan pendanaan serta indikator kinerja program sesuai dengan tabel 4.3. Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan.

#### **4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi atau unit kerja, termasuk di tingkat Kecamatan. Indikator Kinerja Utama membantu dalam mengevaluasi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada Kecamatan Denpasar Utara, Indikator Kinerja Utama (IKU) mencakup 3 (tiga) sasaran RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik, dengan indikator :
  - Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM),
  - Persentase Layanan yang sesuai dengan kewenangan dan standar pelayanan.
2. Terselenggaranya Urusan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan, dengan indikator :
  - Persentase urusan Perangkat Daerah yang terlaksana dengan baik di Tingkat Kecamatan.
3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa, dengan indikator :
  - Jumlah Desa yang perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan desa baik.

Besaran satuan serta target kinerja 5 (lima) tahun kedepan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara dapat dilihat pada tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dibawah ini :

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Jumlah Desa yang Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa Baik	Desa	8	8	8	8	8	8	8	
2.	Persentase Urusan Perangkat Daerah yang Terlaksana dengan Baik di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai	93	93,16	93,2	93,24	93,28	93,32	93,36	
4.	Persentase Layanan yang Sesuai dengan Kewenangan dan Standar Pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Camat Denpasar Utara ini disusun sebagai penyempurnaan pedoman bagi Kecamatan Denpasar Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2025-2029.

#### **5.1. Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan koordinasi dan berkelanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik. Kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berpedoman kepada kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah Kota Denpasar agar melaksanakan program-program yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, masyarakat, dan dunia usaha;
2. Walikota berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dengan mengerahkan seluruh kekuatan dan potensi daerah yang ada dan menjamin konsistensi antara RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
3. Perangkat Daerah Kota Denpasar berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja);
4. Walikota berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

## **5.2. Pelaksanaan Pengendalian**


Pelaksanaan pengendalian pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Utara melibatkan serangkaian langkah dan mekanisme untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pelaksanaan pengendalian tersebut :

1. Penetapan Indikator Kinerja: Menentukan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk setiap program dan kegiatan dalam Renstra,
2. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Ini termasuk pengumpulan data, analisis, dan evaluasi untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan,
3. Pelaporan: Menyusun laporan berkala yang mencakup hasil monitoring dan evaluasi. Laporan ini akan digunakan untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan lebih lanjut,
4. Tindak Lanjut: Mengidentifikasi masalah atau kendala yang muncul selama pelaksanaan dan merumuskan langkah-langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah tersebut,
5. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pengendalian dengan memberikan ruang bagi umpan balik dan partisipasi aktif. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas,
6. Koordinasi Antar Sektor: Meningkatkan koordinasi antara berbagai sektor dan instansi terkait untuk memastikan bahwa semua pihak berkontribusi dalam mencapai tujuan Renstra,
7. Peningkatan Kapasitas: Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatur kecamatan agar mereka dapat melaksanakan pengendalian dengan baik.

### 5.3. Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Utara merupakan langkah penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari program-program yang telah dilaksanakan.

Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Utara tidak lepas dari segala kekurangan yang ada dan Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berkepentingan.

Kecamatan Denpasar Utara,  
  
**Wayan Kuswara, SSTP.M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770730 199802 1 001

WALIKOTA DENPASAR,  
  
**I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA**

LAMPIRAN

DATA INVENTARIS KECAMATAN DENPASAR UTARA  
MPH (MATRIK PERAN HASIL) TAHUN 2025